



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran;**
2. Tempat Lahir di : Tanjung Medan (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Emplasmen PTPN V Perkebunan Tanjung Medan Desa Perkebunan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar buku BPKB An. Reza,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam nopol trondol.

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di samping rumah korban yang berada di Perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri Kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang**



berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB terdakwa **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran** bersama teman yang bernama Sdr Bima (DPO) berkata "Ada Can Mencuri Sepeda Motor"dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam les merah kemudian Sdr Bima (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi pencurian sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr Bima (DPO) sampai di simpang tiga dekat dekat rumah korban yang berada diperumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rohil Ddr Bima (DPO) menghentikan sepeda motornya dan berkata "Itu Kalau Kira Rumahnya Yang Nomor Tiga Dari Sini, Sambil Menunjukkan Rumah"lalu terdakwa berjalan kakidan setelah sampai terdakwa mengintip rumah korban dari luar untuk memastikan keadaan dan setelah aman terdakwa kembali menjumpai Sdr Bima (DPO), kemudian setelah dirasa aman oleh terdakwa langsung mendorong sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam trondol tanpa nopol yang berada disamping rumah korban kebelakang, namun rem cakram sepeda motor tersebut berbunyi setelah sampai dibelakang rumah lalu korban melihat dan keluar dari rumah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang dan menjumpai korban dan terdakwa langsung ditangkap dan diteriakin maling dan tidak berapa lama warga mengamankan terdakwa sementara Sdr Bima (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya lalu terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan pagi harinya terdakwa bersama barang buktidiserahkan oleh korban ke pihak polsek Pujud dan dibawa kekantor polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hari Hidayat Alias Hari Bin Asnari**, yang dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di samping rumah korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri Kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

- Bahwa terdakwa Juanda Alias Wanda Bin Lamiran bersama teman yang bernama Sdr Bima (DPO) berkata "Ada Can Mencuri Sepeda Motor"dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam les merah kemudian Sdr Bima (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi pencurian sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr Bima (DPO) sampai di simpang tiga dekat dekat rumah korban yang berada diperumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rohil Ddr Bima (DPO) menghentikan sepeda motornya dan berkata "Itu Kalau Kira Rumahnya Yang Nomor Tiga Dari Sini, Sambil Menunjukkan Rumah;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki dan setelah sampai terdakwa mengintip rumah korban dari luar untuk memastikan keadaan dan setelah aman terdakwa kembali menjumpai Sdr Bima (DPO).
- Bahwa kemudian setelah merasa aman oleh terdakwa langsung mendorong sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam trondol tanpa nopol yang berada disamping rumah korban kebelakang, namun rem cakram sepeda motor tersebut berbunyi setelah sampai dibelakang rumah lalu korban melihat dan keluar dari rumah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang dan menjumpai korban dan terdakwa langsung ditangkap dan diteriakin maling dan tidak berapa lama warga mengamankan terdakwa sementara Sdr Bima (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya lalu terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan pagi harinya terdakwa bersama barang buktidiserahkan oleh korban ke pihak polsek Pujud dan dibawa kekantor polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Lembar buku BPKB An. Reza, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam nopol trondol.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Tofik Alias Tofik Bin Nahri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di samping rumah korban yang berada di Perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri Kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa terdakwa Juanda Alias Wanda Bin Lamiran bersama teman yang bernama Sdr Bima (DPO) berkata "Ada Can Mencuri Sepeda Motor"dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam les merah kemudian Sdr Bima (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi pencurian sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr Bima (DPO) sampai di simpang tiga dekat dekat rumah korban yang berada diperumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rohil Ddr Bima (DPO) menghentikan sepeda motornya dan berkata "Itu Kalau Kira Rumahnya Yang Nomor Tiga Dari Sini, Sambil Menunjukkan Rumah;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki dan setelah sampai terdakwa mengintip rumah korban dari luar untuk memastikan keadaan dan setelah aman terdakwa kembali menjumpai Sdr Bima (DPO).
- Bahwa kemudian setelah merasa aman oleh terdakwa langsung mendorong sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam trondol tanpa nopol yang berada disamping rumah korban kebelakang, namun rem cakram sepeda motor tersebut berbunyi setelah sampai dibelakang rumah lalu korban melihat dan keluar dari rumah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang dan menjumpai korban dan terdakwa langsung ditangkap dan diteriakin maling dan tidak berapa lama warga mengamankan terdakwa sementara Sdr Bima (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya lalu terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan pagi harinya terdakwa bersama barang buktidiserahkan oleh korban ke pihak polsek Pujud dan dibawa kekantor polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Lembar buku BPKB An. Reza, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam nopol trondol.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di samping rumah korban yang berada di Perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri Kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa bersama teman yang bernama Sdr Bima (DPO) berkata "Ada Can Mencuri Sepeda Motor"dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam les merah kemudian Sdr Bima (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi pencurian sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr Bima (DPO) sampai di simpang tiga dekat dekat rumah korban yang berada diperumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rohil Ddr Bima (DPO) menghentikan sepeda motornya dan berkata "Itu Kalau Kira Rumahnya Yang Nomor Tiga Dari Sini, Sambil Menunjukkan Rumah".
- Bahwa setelah sampai terdakwa mengintip rumah korban dari luar untuk memastikan keadaan dan setelah aman terdakwa kembali menjumpai Sdr Bima (DPO).
- Bahwa kemudian setelah merasa aman oleh terdakwa langsung mendorong sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam trondol tanpa nopol yang berada disamping rumah korban kebelakang, namun rem cakram sepeda motor tersebut berbunyi setelah sampai dibelakang rumah lalu korban melihat dan keluar dari rumah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang dan menjumpai korban dan terdakwa langsung ditangkap dan diteriakin maling dan tidak berapa lama warga mengamankan terdakwa sementara Sdr Bima (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya lalu terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan pagi harinya terdakwa bersama barang buktidiserahkan oleh korban ke pihak polsek Pujud dan dibawa kekantor polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik Sdr. Hari Hidayat Alias Hari Bin Asnari tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar buku BPKB An. Reza, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam nopol trondol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di samping rumah korban yang berada di Perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri Kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa bersama teman yang bernama Sdr Bima (DPO) berkata "Ada Can Mencuri Sepeda Motor"dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam les merah kemudian Sdr Bima (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi pencurian sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr Bima (DPO) sampai di simpang tiga dekat dekat rumah korban yang berada diperumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rohil Ddr Bima (DPO) menghentikan sepeda motornya dan berkata "Itu Kalau Kira Rumahnya Yang Nomor Tiga Dari Sini, Sambil Menunjukkan Rumah".
- Bahwa setelah sampai terdakwa mengintip rumah korban dari luar untuk memastikan keadaan dan setelah aman terdakwa kembali menjumpai Sdr Bima (DPO).
- Bahwa kemudian setelah merasa aman oleh terdakwa langsung mendorong sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam trondol tanpa nopol yang berada disamping rumah korban kebelakang, namun rem cakram sepeda motor tersebut berbunyi setelah sampai dibelakang rumah lalu korban melihat dan keluar dari rumah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang dan menjumpai korban dan terdakwa langsung ditangkap dan diteriakin maling dan tidak berapa lama warga mengamankan terdakwa sementara Sdr Bima (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya lalu terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan pagi harinya terdakwa bersama barang buktidiserahkan oleh korban ke pihak polsek Pujud dan dibawa ke kantor polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang milik Sdr. Hari Hidayat Alias Hari Bin Asnari tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di samping rumah korban yang berada di Perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri Kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rokan Hilir;

Menimbang, terdakwa bersama teman yang bernama Sdr Bima (DPO) berkata "Ada Can Mencuri Sepeda Motor"dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam les merah kemudian Sdr Bima (DPO) berperan sebagai penunjuk lokasi pencurian sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bersama Sdr Bima (DPO) sampai di simpang tiga dekat dekat rumah korban yang berada di perumahan PT.LTS Defisi I Dusun III PT.LTS AD Desa Sri kayangan Kecamatan. Tanjung Medan Kabupaten. Rohil Ddr Bima (DPO) menghentikan sepeda motornya dan berkata "Itu Kalau Kira Rumahnya Yang Nomor Tiga Dari Sini, Sambil Menunjukkan Rumah";

Menimbang, setelah sampai terdakwa mengintip rumah korban dari luar untuk memastikan keadaan dan setelah aman terdakwa kembali menjumpai Sdr Bima (DPO).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, kemudian setelah merasa aman oleh terdakwa langsung mendorong sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER warna hitam trondol tanpa nopol yang berada disamping rumah korban kebelakang, namun rem cakram sepeda motor tersebut berbunyi setelah sampai dibelakang rumah lalu korban melihat dan keluar dari rumah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang dan menjumpai korban dan terdakwa langsung ditangkap dan diteriakin maling dan tidak berapa lama warga mengamankan terdakwa sementara Sdr Bima (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya lalu terdakwa diamankan di kantor perusahaan dan pagi harinya terdakwa bersama barang buktidiserahkan oleh korban ke pihak polsek Pujud dan dibawa ke kantor polsek Pujud untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, akibat dari perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar buku BPKB An. Reza, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol trondol, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Juanda Alias Wanda Bin Lamiran** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar buku BPKB An. Reza;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam nopol trondol.

Dikembalikan kepada saksi Hari Hidayat Alias Hari Bin Asnari.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh kami, **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, **Leny Farika Boru manurung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Shahwir Abdullah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)